

Aspek Hukum Keselamatan Penerbangan di Indonesia

Niru Anita Sinaga*

Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Email: anita_s1naga@yahoo.com

*Corresponding author

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i2.1875](https://doi.org/10.59999/v8i2.1875)

Received:
26-10-2022

Revised:
24-11-2022

Accepted:
7-12-2022

Abstract: *Aviation as part of the national transportation system has an important role in people's lives, therefore the implementation must be arranged in an integrated national transportation system by integrating and dynamizing aviation infrastructure and facilities. The purpose of the flight operation is to realize an orderly, regularly, safe, secure, comfortable flight, etc. This is in accordance with the motto that is generally accepted in the aviation world, that is 3S+1C: Safety, security, services and compliance to rules. In order to support the smooth running of flight activities, it is required to comply with applicable regulations, including: Article 44 of the 1944 Chicago Convention, International Civil Aviation Organization (ICAO), Aviation Law, Government Regulations, Regulations and Decrees of the Minister of Transportation and other Implementing Regulations. There are various factors that affect flight safety performance that can be used as a joint evaluation material for the achievement of flight safety services in accordance with national and international regulations. This study discusses: How is the regulation and implementation of aviation safety policies in Indonesia? This type of research is normative legal research (juridical normative), using secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources.*

Keywords: *Legal Aspects, Safety, Aviation.*

License:
Copyright (c)
2022 Niru Anita
Sinaga

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstrak: Penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, oleh karenanya penyelenggaraan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan. Penyelenggaraan penerbangan bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dll. Hal ini sesuai dengan semboyan yang berlaku umum di dunia penerbangan yaitu 3S+1C: Keselamatan, keamanan, pelayanan dan ketaatan terhadap aturan. Guna mendukung kelancaran kegiatan penerbangan diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain: Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, International Civil Aviation Organization (ICAO), UU Penerbangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja keselamatan penerbangan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama demi tercapainya pelayanan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan peraturan nasional maupun internasional. Penelitian ini membahas: Bagaimana pengaturan dan implementasi kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia? Jenis penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

Kata kunci: Aspek Hukum, Keselamatan, Penerbangan

PENDAHULUAN

Penerbangan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional telah menjadi kebutuhan masyarakat luas dari berbagai lapisan dalam pengembangan perdagangan, ekonomi dan industri pariwisata di Indonesia bagi mobilitas orang serta barang di dalam negeri, dari dan ke luar negeri serta berperan sebagai pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan wilayah [1]. Transportasi udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efisien dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah, terutama antar daerah terpencil di pulau-pulau besar luar Jawa [2].

Dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, pemerataan hubungan antar bangsa, dan memperkuat kedaulatan negara [3]. Menyadari peran transportasi tersebut, penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien. Penerbangan yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri, perlu dikembangkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Pengembangan penerbangan ditata dalam satu kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan, metoda, prosedur, dan peraturan sehingga berdaya guna serta berhasil guna [4].

Penyelenggaraan penerbangan sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, serta memupuk dan mengembangkan jiwa kedirgantaraan dengan mengutamakan faktor keselamatan, keamanan, dan kenyamanan [5]. Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan penerbangan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, maka dalam UU Penerbangan diatur tentang penetapan program keselamatan penerbangan nasional, program keamanan penerbangan nasional, dan program budaya tindakan keselamatan yang mengacu pada regulasi ICAO. Program keselamatan penerbangan nasional memuat peraturan keselamatan, sasaran keselamatan, sistem pelaporan keselamatan, analisis data dan pertukaran informasi keselamatan (*safety data analysis and exchange*), kegiatan investigasi kecelakaan dan kejadian (*accident and incident investigation*), promosi keselamatan (*safety promotion*), pengawasan keselamatan (*safety oversight*), dan penegakan hukum (*law enforcement*) [6].

Keselamatan Penerbangan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kegiatan di bidang penerbangan, dorongan untuk mematuhi dan mengikuti standar tingkat keselamatan harus dimulai dari tingkat tertinggi manajemen di setiap organisasi [7].

Keselamatan penerbangan adalah kunci bagi penyedia jasa penerbangan agar dapat berkontribusi dalam memenuhi kepentingan negara. Standar ICAO menyatakan prioritas utama dalam penerbangan adalah terciptanya sebuah sistem keselamatan. Salah satu motto Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yaitu 3S+1C yaitu safety (keselamatan), security (keamanan), service (pelayanan) dan compliance (pemenuhan terhadap aturan).

Walaupun keselamatan penerbangan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa, namun dalam implementasinya masih banyak timbul masalah antara lain terjadinya kecelakaan pesawat. Hal ini terjadi disebabkan berbagai faktor yaitu: Kesalahan manusia, Kesalahan teknis, alam dan lain-lain.

Untuk mengatasinya diperlukan solusi, antara lain: Pemerintah dan pihak maskapai penerbangan lebih tegas menerapkan standar keselamatan dan keamanan penerbangan (*safety and security aviation*) sebagai prioritas utama dalam dunia penerbangan sesuai Standar ICAO. Keselamatan penerbangan merupakan tanggung jawab seluruh pemangku kegiatan di bidang penerbangan. Kebijakan keselamatan penerbangan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan, Mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dll. Intinya kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain: Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, ICAO, UU Penerbangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan keputusan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Dari uraian di atas, rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan dan implementasi kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi mengenai keselamatan penerbangan di Indonesia, antara lain: Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, ICAO, UU Penerbangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan keputusan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum dan sistem hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

PEMBAHASAN

Keselamatan Penerbangan Nasional

Keselamatan dan keamanan penerbangan (*safety and security aviation*) merupakan prioritas utama dalam dunia penerbangan. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya [8]. Sedangkan Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur [9].

Keselamatan penerbangan adalah kunci bagi penyedia jasa penerbangan agar dapat berkontribusi dalam memenuhi kepentingan negara. Tindakan untuk mewujudkan keselamatan penerbangan harus didukung oleh fakta, data dan persepsi masyarakat mengenai unsur-unsur yang dibutuhkan untuk mencapai keselamatan. Kejadian serius dan kecelakaan dapat merusak nama baik penyedia jasa penerbangan, Pemerintah dan negara untuk mencapai keselamatan penerbangan.

UU Penerbangan menyatakan penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal. Selanjutnya dalam Pasal 3 UU Penerbangan mengatur adanya kaitan antara keselamatan, efisiensi dan efektifitas dengan terselenggaranya penerbangan nasional dan internasional sebagai berikut: [10] mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat; memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional; jiwa kedirgantaraan; menjunjung kedaulatan negara; menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional; menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional; memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara; meningkatkan ketahanan nasional; dan mempererat hubungan antar bangsa.

Pasal 1 angka 48 UU Penerbangan menyatakan bahwa “keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.” Tingkat keselamatan penerbangan dapat dicapai dengan berfungsinya semua unsur terkait antara satu dengan lainnya terhadap penyedia jasa penerbangan. Kecelakaan dapat terjadi diakibatkan oleh: kesalahan manusia (*human error*), teknis operasional, cuaca, dan lain-lain. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan adalah mengidentifikasi, memahami serta mengendalikan faktor-faktor inti dari penyebab kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Adanya suatu doktrin pengelolaan keselamatan yang cukup komprehensif yang dianut oleh personel penerbangan terkait dalam industri, pemenuhan standar dan prosedur bagi pemerintah dan industri terhadap pengelolaan keselamatan akan memberi keyakinan terhadap pelaksanaan penyedia jasa penerbangan telah dipahami, dirancang, dikembangkan serta dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan.

Pengaturan dan kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia

Pedoman Nasional mengenai Pengelolaan Keselamatan, antara lain: Pasal 44 Konvensi Chicago 1944 dan ICAO. ICAO mendefinisikan keselamatan (*safety*) sebagai “kondisi dimana risiko terjadinya cedera bagi seseorang ataupun risiko terjadinya kerusakan atas sesuatu telah dikurangi dan dipertahankan pada tingkat yang telah ditentukan atau pada tingkat lebih rendah dengan melakukan indentifikasi bahaya (*hazard*) dan proses manajemen resiko secara berkesinambungan. "*safety management*," sebagaimana digunakan oleh ICAO melingkupi 2 (dua) konsep utama: [11] Pemerintah wajib memiliki Program Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Program/ SSP*), Penyedia jasa penerbangan wajib memiliki Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System/ SMS*).

Kerangka untuk melaksanakan Program Keselamatan Penerbangan Nasional secara berkesinambungan sesuai dengan Dokumen ICAO 9859 meliputi: [12] Kebijakan

tentang Keselamatan Penerbangan Nasional-menetapkan pertanggungjawaban (*accountability*); Manajemen Risiko Keselamatan Penerbangan Nasional - bagaimana mengendalikan risiko secara proaktif; Jaminan Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Assurance*) - memastikan berfungsinya sistem pengendalian; dan Peningkatan Keselamatan Penerbangan Nasional (*State Safety Promotion*) - memastikan semua personel penerbangan memahami dan fokus terhadap tugas dan tanggung jawab terkait aspek keselamatan penerbangan.

Dokumen ICAO 9859 menjelaskan delapan unit kesatuan yang diperlukan untuk menerapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional dan Sistem Manajemen Keselamatan: Komitmen Pimpinan Tertinggi, Sistem Pelaporan Keselamatan yang Efektif, Penggunaan informasi, Pembelajaran, Pelatihan, *Standard Procedure dan Peningkatan Berkelanjutan (Continuous Improvement)*.

Pengaturan dan kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur dalam Pasal 3, 52- 57, 211, 308-322.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (PP 3/2001).
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, antara lain: Peraturan Menteri : PM 44 Tahun 2015 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 173 Civil Aviation Safety Regulation Part 173 tentang perencanaan prosedur penerbangan (Flight Procedure Design); Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 74 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 830 (Civil Aviation Safety Regulation Part 830) tentang Prosedur Investigasi Kecelakaan Dan Kejadian Serius Pesawat Udara Sipil; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration); Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 14 Tahun 2019 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part 69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan; Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 62 Tahun 2021 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 36 tentang Standar Kebisingan untuk Sertifikasi Tipe dan Kelaikudaraan Pesawat Udara
- d. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, antara lain Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Km. 132 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran
- e. Petunjuk pelaksanaan dan landasan hukum lainnya disini yang merupakan Pendelegasian wewenang dari Menteri kepada Direktur Jenderal termasuk pengawasan keselamatan, penegakan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa peraturan Dirjen Perhubungan udara atau Kep dirjen perhubungan udara, antara lain: Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : Kp 159 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 8900-6.13 (Staff Instruction Part 8900-

- 6.13) tentang Inspeksi Pencatatan Operasi Dan Penerbangan (Perjalanan) (Operations And Flight (Trip) Record Inpections).
- f. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang mencakup kegiatan teknis operasional penerbangan, agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan dengan aman, selamat, efektif dan efisien sesuai standar penerbangan internasional.

Implementasi kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia

Implementasi kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan. Bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dll. Dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain: Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, ICAO, UU Penerbangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan keputusan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Penerapan Safety Management System (SMS) yang diukur oleh keselamatan penerbangan memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap tinggi rendahnya keselamatan. Tujuan diterapkannya SMS adalah untuk mencegah terjadinya luka-luka atau bahkan yang sangat fatal yaitu kematian pada manusia, dan menghindarkan terjadinya kerusakan lingkungan dan harta benda. Ruang lingkup dari penerapan SMS adalah keselamatan penerbangan pada khususnya keseluruhan dari layanan dukungan penerbangan dan keseluruhan yang berpengaruh langsung kepada keselamatan seperti pelayan navigasi udara, manajemen pengoperasian bandar udara dan sebagainya. UU Penerbangan, terutama mengenai keselamatan penerbangan masih mengacu pada PP 3/2001. Keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki peranan yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan penerbangan sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan sipil. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pendayagunaan, dan pengembangan system pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan, dalam upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur serta terpadu dengan moda transportasi lain.[13].

Program Keselamatan Penerbangan Nasional diatur dalam UU Penerbangan dan mencakup petunjuk yang sesuai dengan ketentuan ICAO mengenai State Safety Program (SSP). Menteri bertanggung jawab terhadap keselamatan penerbangan nasional. Untuk menjamin keselamatan penerbangan nasional, Menteri menetapkan Program Keselamatan Penerbangan Nasional, membentuk tim untuk mengevaluasi secara berkelanjutan dan mendelegasikan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggung jawab untuk menyusun, menjamin dan memonitor implementasi Program Keselamatan Penerbangan Nasional. Program Keselamatan Penerbangan Nasional mewajibkan Pemerintah dan Penyedia Jasa Penerbangan memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan dan menyediakan kerangka kerjanya [14]. Program Keselamatan penerbangan Nasional disusun berdasarkan kerangka kerja *State Safety Program* (SSP) dari ICAO dan petunjuk teknis (*guidance material*). Standar ICAO terkait dengan dokumen kerangka kerja telah diadopsi dalam dokumen ini [15].

Tujuan dari Program Keselamatan Penerbangan Nasional antara lain: Menetapkan Standard dan prinsip dasar keselamatan penerbangan nasional; Menghubungkan dasar hukum yang berhubungan dengan proses implementasi dan praktek pelaksanaan; Menjelaskan aspek keselamatan penerbangan nasional yang dapat dikelola dan terukur;

Menetapkan peran pemerintah dalam mengelola keselamatan penerbangan nasional; Menetapkan standar peraturan dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan penerbangan nasional; Menyediakan sistem manajemen pengelolaan keselamatan penerbangan nasional oleh Direktorat Jenderal Perhubungan udara; dan Menjembatani perbedaan antara proses internal dan eksternal terhadap keselamatan penerbangan nasional Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan proses internal keselamatan penerbangan nasional penyedia jasa penerbangan [16].

Peraturan Menteri ini menetapkan kewenangan, tanggung jawab, pengelolaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Keselamatan Penerbangan Nasional. Kebijakan untuk pengembangan transportasi di Indonesia mengacu kepada 3 (tiga) aturan pokok, yaitu: 1. Berpedoman kepada peran dasar transportasi sebagai sarana utama untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, politik dan pertahanan. Pengembangan transportasi dilaksanakan berdasarkan prioritas nasional dan memerlukan peningkatan infrastruktur, serta diperbaikinya peraturan dan kerangka struktur organisasi. 2. Perlunya perhatian khusus terhadap wilayah Indonesia bagian timur, daerah-daerah terpencil, termasuk kepulauan dan wilayah perbatasan yang masih belum berkembang. 3. Pengembangan dan tata kelola semua bagian dari sistem transportasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Budaya Keselamatan Penerbangan mempunyai peranan yang sangat penting. Budaya Keselamatan merupakan suatu hal yang diperoleh melalui proses kombinasi antara Budaya Organisasi, Budaya Profesional dan juga dari Budaya Nasional. Salah satu upaya untuk mengimplementasikan budaya keselamatan penerbangan tersebut ialah dengan memperkenalkan budaya tersebut kepada para stakeholders dalam kegiatan penerbangan, dengan memberikan edukasi berupa pendidikan dan pelatihan (*introduces the culture during training season*) [17]. Budaya keselamatan akan tercapai apabila: Terdapat kepatuhan terhadap standar peraturan, dokumentasi dan prosedur; Pimpinan tertinggi memberikan perintah dari atas ke bawah mengenai keselamatan dalam organisasi penerbangan; Mempunyai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan; Tidak memberikan toleransi terhadap kebiasaan yang tidak baik dalam pelaksanaan keselamatan penerbangan; Informasi terbuka; Adanya inisiatif dan peran kepemimpinan untuk keselamatan penerbangan dari penyedia jasa.

Hal lainnya yang diatur dalam Program Keselamatan Penerbangan Nasional adalah :

Sasaran keselamatan penerbangan, Investigasi kecelakaan dan kejadian penerbangan, Pengawasan keselamatan penerbangan, Penegakan hukum, Tanggung Jawab dan Akuntabilitas.

Penentuan standar keselamatan penerbangan terpusat pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sedangkan penerapan dan pengendalian mutu terletak pada penyedia jasa penerbangan. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bertanggung jawab atas Program Keselamatan Penerbangan Nasional yang pelaksanaannya dilakukan oleh setiap Direktorat dan Kantor Otoritas bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan dukungan dari Instansi Pemerintah terkait. Semua penyedia jasa penerbangan wajib memenuhi peraturan serta standar yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk membuat sistem manajemen keselamatan yang dapat mengidentifikasi bahaya (*hazard*), menganalisa risiko serta langkah-langkah pengurangan risiko dan strategi penanggulangan keadaan darurat. Guna menunjukkan peran masing-masing Pemerintah dan Penyedia Jasa Penerbangan, menciptakan sinergi dan harmonisasi antara Pemerintah dan Penyedia Jasa Penerbangan serta untuk menciptakan pengembangan berkelanjutan dari Program Keselamatan Penerbangan Nasional, maka

perlu dibentuk Kerangka Kerja Program Keselamatan Penerbangan Nasional. Penanggungjawab keselamatan penerbangan Nasional adalah Menteri Perhubungan. Tentang kebijakan Keselamatan Penerbangan Nasional disusun berdasarkan prinsip pendekatan sistem (*systems approach*) untuk mengelola keselamatan penerbangan nasional, termasuk struktur organisasi, akuntabilitas, prosedur yang diperlukan oleh penyedia jasa penerbangan, personel dan teknologi. Masalah Penegakan hukum, Menteri berwenang menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan. Penegakan hukum dilakukan dalam bentuk sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diberlakukan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang keselamatan penerbangan dalam bentuk peringatan, pembekuan, pencabutan, dan sanksi denda administratif. Pengawasan keselamatan penerbangan nasional merupakan salah satu fungsi pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk memastikan kesesuaian dengan standar, prosedur dan peraturan terkait meliputi: audit, inspeksi, pengamatan (*surveillance*) dan pemantauan (*monitoring*). Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengembangkan peraturan berdasarkan prinsip manajemen risiko keselamatan, untuk memastikan peraturan yang tepat dan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan identifikasi bahaya (*hazard*) dan risiko.

KESIMPULAN

Pengaturan dan kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia mengacu Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, ICAO, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diatur dalam Pasal 3, 52- 57, 211, 308-322, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Petunjuk pelaksanaan dan landasan hukum lainnya disini yang merupakan Pendelegasian wewenang dari Menteri kepada Direktur Jenderal termasuk pengawasan keselamatan, penegakan hukum terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berupa peraturan Dirjen Perhubungan udara atau Kep dirjen perhubungan udara, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) yang mencakup kegiatan teknis operasional penerbangan, agar kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan dengan aman, selamat, efektif dan efisien sesuai standar penerbangan internasional.

Implementasi kebijakan keselamatan penerbangan di Indonesia ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan prasarana dan sarana penerbangan. Bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dll. Dengan mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain: Pasal 44 Konvensi Chicago 1944, ICAO, UU Penerbangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan keputusan Menteri Perhubungan dan Peraturan Pelaksanaan lainnya. Untuk mewujudkannya dengan melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perundangan-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Implementasinya dengan adanya Program Keselamatan Penerbangan Nasional sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah dan acuan bagi para penyedia jasa penerbangan dalam menyusun Sistem Manajemen Keselamatan Penerbangan (*Safety Management System*), Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Pemerintah menetapkan kewenangan, tanggung jawab dan tindakan yang saling bersinergi untuk mengharmoniskan antar Standard penerbangan internasional dengan kebijakan nasional, membuat Kerangka Kerja Program Keselamatan Penerbangan Nasional, Penegakan hukum, dimana Menteri berwenang menetapkan program

penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan. Penegakan hukum dilakukan dalam bentuk sanksi administratif dan sanksi pidana.

SARAN

1. Implikasinya bagi dunia penerbangan adalah untuk menerapkan seluruh kebijakan keselamatan penerbangan baik nasional maupun internasional secara konsisten.
2. Perlu dibentuk desk kerja pengawasan keselamatan penerbangan yang terintegrasi dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan ICAO.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan artikel ini. Semoga bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Alinea ke 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan).
- [2]. E. Saefullah Wiradipradja, *Hukum Transportasi Udara Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*, Bandung: PT. Kiblat Buku Utama, 2008, hlm. 18.
- [3]. Huruf b Bagian Menimbang UU Penerbangan,
- [4]. Penjelasan Umum paragraf 4 UU Penerbangan,
- [5]. Penjelasan Umum paragraf 7 UU Penerbangan,
- [6]. Penjelasan Umum paragraf 10 sub huruf e UU Penerbangan,
- [7]. Angka 2.1 Bab II Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 2016 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional (Permenhub 93/2016).
- [8]. Angka 48 Pasal 1 UU Penerbangan.
- [9]. Angka 49 Pasal 1 UU Penerbangan.
- [10]. Pasal 3 UU Penerbangan.
- [11]. Angka 2.3 Bab II Permenhub 93/2016.
- [12]. *Ibid.*
- [13]. Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan Dan Keselamatan Penerbangan (PP 3/2001).

- [14]. Angka 1.1.3 Bab I Permenhub 93/2016.
- [15]. Angka 1.1.4 Bab I Permenhub 93/2016.
- [16]. Angka 1.2 Bab I Permenhub 93/2016.
- [17]. Yaddy Supriadi, *Keselamatan Penerbangan Teori dan Problematika*, Tangerang: Telaga Ilmu. 2012, hlm. 67.